



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365

Telepon: (0721) 8030188

Laman: itera.ac.id, e-mail: pusat@itera.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 148/IT9/TI.02.03/2025

TENTANG
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2025

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, seluruh badan publik wajib melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik;
 - bahwa Keterbukaan Informasi Publik pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Satuan Kerja berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), dan pelaksanaannya dipimpin oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana yang dibantu oleh Tim PPID;
 - bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim PPID Institut Teknologi Sumatera (Itera) Tahun 2024;
 - bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6267);
 - Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
10. Peraturan Menteri Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 752);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41116/MPK.A/KP.07.00/2022 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera periode 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2025
- KESATU : Susunan Tim PPID Itera Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Tim PPID Itera Tahun 2025 bertugas untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan informasi publik secara berkala, menyediakan informasi publik, mengumumkan informasi publik kepada masyarakat, menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik, serta menyiapkan dan menerima visitasi/monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi Publik, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Rektor;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Satker Itera kode akun 7730.DBA.003.51.J.521213 dengan besaran sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025;
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 13 Januari 2025



REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA,

Sol I NYOMAN PUGEG ARYANTHA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT
TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR 148/IT9/TI.02.03/2025
TENTANG
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI INSTITUT
TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI INSTITUT
TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2025

- Atasan PPID : Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha
- PPID : Ir. Arif Rohman, S.T., M.T.
PPID Pelaksana : 1. Prof. Dr. Eng. Khairurrijal, M.Si.
2. drh. Sri Sulistiawati, M.M.
- Tim Pertimbangan : 1. Eko Feri Kurniawan, S.Si., M.Si.
2. Pujiono, S.Sos., M.M.
3. Harry Yuliansyah, S.T., M.Eng.
4. Andre Febrianto, S.Kom., M.Eng.
- Sekretaris PPID : Dr. I Putu Mahendra, S.Si.
- Pelayanan Dokumentasi dan Informasi : 1. Rudiyanasyah, S.Pd.
2. Dzaky Ardi Nugroho, S.E.
3. M Aditya Harliyanto S.P.
2. Lisdiana, S.Pd.SD.
3. Dwi Hardoyo, S.I.Kom.
4. Muhamad Fadhlun Gunawan, S.A.B.
5. Syabatra Hasaid, S.Kom.
6. Muhammad Rizki Hakim, S.Kom.
7. Febristiana Tri Asih Ningtyas, S.E.
8. Ericca Widiastuti, S.E.
9. M. Aris Huda Putra, S.E.
10. Vera Aglisa, S.Pt.
11. Imelda Khairani, S.E.
12. Desisonia Lilia Hadiputri, S.I.Kom.
- Pengaduan dan Pelayanan Sengketa : 1. Frijan Masai, S.H.I
2. Saputro Prayitno, S.H
3. Bayu Mudya Jaya Pradhana, S.H.
- Pengelola Website : 1. Gandi Laksana Putra, S.Kom.
2. Danzen Hangga Permana, S.Kom.



Ditetapkan di Lampung Selatan
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA,

I Nyoman Pugeg Aryantha
I NYOMAN PUGEK ARYANTHA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT
 TEKNOLOGI SUMATERA
 NOMOR 148/IT9/TL.02.03/2025
 TENTANG
 TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI INSTITUT
 TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2025

BESARAN HONORARIUM TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2025

Jabatan	Satuan Biaya (OB)	Kode Akun
Atasan PPITD	Rp 500.000,00	7730.DBA.003.51.J.521213
PPID	Rp 450.000,00	
PPID Pelaksana	Rp 400.000,00	
Tim Pertimbangan	Rp 350.000,00	
Sekretaris PPID	Rp 300.000,00	
Pelayanan Dokumentasi dan Informasi	Rp 300.000,00	
Pengaduan dan Pelayanan Sengketa	Rp 300.000,00	
Pengelola Website	Rp 300.000,00	



Ditetapkan di Lampung Selatan
 REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
 SUMATERA,

REKTOR

Nyoman A.

Nyoman I NYOMAN PUGEG ARYANTHA